



P U T U S A N
Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALEX KURNIA, Umur 52 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Rusun Blok 48 Ilir Timur I No.14 RT 006 RW 002 Kelurahan 26 ilir, Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Lucky Mochtar,SH, 2. Fuadi Helmi, SH, dan 3. Aulia Rahman, SH kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokat LUCKY MOCHTAR & REKAN yang berkedudukan di Jalan Sultan Muhammad Mansyur (Bukit Lama) No.1/2388 Palembang 30139, yang dapat bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2015. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI**;

L a w a n

IR. H. RIZAL ARJUNA, Umur 77 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Hokki Blok No.10, Kampus POM IX Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dwi Warsari, SH.MH, 2. Samlan Zabur,SH.MH dan 3. Nurhidayat,SH.MH kesemuanya adalah Advokat pada kantor di LKBH PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan/beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 9/10 Ulu Palembang, yang dapat bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** / semula **TERGUGAT/ PENGUGAT REKONVENSI**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 199/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal 07 Juni 2016 ;

Halaman 1, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 7 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Desember 2015 dalam Register Nomor 199/Pdt.G/2015/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 143,25 \text{ M}^2$ (seratus empat puluh tiga koma dua lima meter persegi) di Lr.Cempaka Dalam,Gg.Putra Agung Rt/Rw: 012/004 kelurahan 26 ilir Palembang, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, kota Palembang, Kecamatan bukit kecil (dahulu Ilir Barat I), kelurahan 26 ilir (dahulu 24 ilir) dan berbatasan disebelah :
Utara : dengan tanah Norman Leo ;
Selatan : dengan gang Putra Agung ;
Barat : dengan tanah Erlida
Timur : dengan gang ;
Sebagaimana menurut Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 21 Maret 2014 Nomor 42 yang dibuat oleh Notaris di Palembang, Haji Zulkifli Sitompul, SH.
2. Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut adalah dari A.Rivai, untuk diri sendiri dan atas kekuatan surat kuasa waris Maret 2014, mewakili Abdullah, siti Zaenab, dan zainal Abidin, berdasarkan : Surat Penyerahan hak Tanah Usaha tanggal 19 (sembilan belas) September 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) yang diketahui oleh Kepala Kampung 24 ilir tanggal 19 (sembilan belas) September 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), dan Surat Hibah dan penglepasan hak tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat).
3. Bahwa sebidang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus sejak Penggugat menerima Pengoperan dan penyerahan hak dari pihak yang mengoperkan.
4. Bahwa pada sekitar bulan september tahun 2014 di atas tanah milik Penggugat, tanpa hak telah dipasang oleh Tergugat (IR.H.Rizal Arjuna) atau suruhannya berupa *Plat Nama* yang bertuliskan "*Tanah Hak Milik Ir.H.Rizal Arjuna, Luas $\pm 332,4 \text{ m}^2$* " serta berusaha menguasai tanah milik Penggugat tersebut.

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melanggar Hukum.

Halaman 2, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.



5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini melalui cara musyawarah dengan mengundang Tergugat, namun walaupun sudah diundang sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat tidak juga memenuhi Undangan dari Kuasa Hukum Penggugat.
6. Bahwa sudah seharusnya Tergugat untuk mengosongkan/mencabut *Plat Nama* yang dipasangnya, dan bila tergugat tidak mau mencabutnya, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang memerintahkan agar tergugat mengosongkan/mencabut *Plat Nama* tersebut.
7. Bahwa bila putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap Tergugat tidak mau mengosongkan/mencabut *Plat Nama* tersebut, maka Penggugat meminta agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari hingga dilaksanakan oleh Tergugat atau hingga di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang secara tunai dan sekaligus.
8. Bahwa sudah seharusnya kepada Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Palembang agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 143,25 \text{ M}^2$ (seratus empat puluh tiga koma dua lima meter persegi) di Lr. Cempaka Dalam, Gg.putra agung Rt/Rw: 012/004 kelurahan 26 ilir Palembang, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, kota Palembang, Kecamatan bukit kecil (dahulu Ilir Barat I), kelurahan 26 ilir (dahulu 24 ilir) dan berbatasan disebelah :
Utara : dengan tanah Norman Leo ;
Selatan : dengan gang Putra Agung ;
Barat : dengan tanah Erlida
Timur : dengan gang ;
Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena tanpa hak telah memasang *Plat Nama* yang bertuliskan "*Tanah Hak Milik Ir.H.Rizal Arjuna,Luas $\pm 332,4 \text{ m}^2$* " di atas tanah milik Penggugat serta berusaha menguasai tanah milik Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk mengosongkan/mencabut *Plat Nama* tersebut dan menyerahkan sebidang tanah hak milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari secara tunai sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil berdasarkan Hukum.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat telah mengajukan jawabannya dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada *posita* angka 1 yang intinya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 143,25 \text{ M}^2$ (seratus empat puluh tiga koma dua puluh lima meter persegi) di Lr.Cempaka Dalam,Gg.Putra Agung Rt/Rw 012/004 kelurahan 26 ilir Palembang, kecamatan bukit kecil (dahulu ilir barat I) kelurahan 26 ilir (dahulu 24 ilir) dengan berbatasan disebelah :

Utara : dengan tanah Norman Leo ;

Selatan : dengan gang Putra Agung ;

Barat : dengan tanah Erlida ;

Timur : dengan gang ;

Sebagaimana menurut Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 21 Maret 2014 Nomor 42 yang dibuat oleh Notaris di Palembang, Haji Zulkifli Sitompul, SH.

Bahwa Objek Gugatan tidak jelas pernyataan Penggugat keliru karena sangat berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat, hal

Halaman 4, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.



tersebut tampak jelas bila dilihat dari ukuran luas, batas-batas tanah maupun dasar kepemilikan haknya.

-Faktanya bahwa secara hukum tanah tersebut adalah *sah milik Tergugat atas dasar SERTIFIKAT / SHM No. 1823* dengan luas : **332 M²** (*tiga ratus tiga puluh dua meter persegi*) atas nama **Ir.H.Rizal Arjuna**.

Dengan demikian secara hukum tanah tersebut adalah pemilik yang sah **Ir.H.Rizal Arjuna**, oleh karenanya apa yang dikemukakan Penggugat pada Posita angka 1 patut ditolak atau setidaknya **tidak dapat diterima**.

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada *posita* angka 2 adalah dalil yang tidak mempunyai dasar *kekuatan hukum*, karena hal ini terbukti **bahwa fakta hukumnya** tanah tersebut **Tergugat** dapat beli dari Pr.Nung binti Goni dan Pr Dep binti Goni yang bertempat tinggal di Kampung 24 ilir lorong Budi Palembang atas dasar Surat Jual Beli tertanggal 5 September 1969 yang diketahui oleh Rt 20 Kampung 26 ilir Palembang bernama M.Ali BBA. Dengan ukuran tanah Luas \pm 390 M² (*tiga ratus sembilan puluh meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : tanah/bangunan milik husna

Sebelah Selatan berbatas dengan : Gang Putra Agung

Sebelah Timur berbatas dengan : Gang Putra Agung

Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik Amri dan Yulia

Yang selanjutnya tanah tersebut diatas Tergugat tindak lanjuti dengan pembuatan SERTIFIKAT Hak Milik ke BPN Kota Palembang dan dari hasil proses pembuatan SERTIFIKAT Hak Milik yang semula tanah Luas \pm 390 M² sehingga terbitlah SERTIFIKAT hak Milik **No.1823** dengan ukuran Luas \pm **An.Ir.H.Rizal Arjuna**. Dengan demikian **Gugatan Penggugat pada posita angka 2 patut ditolak**.

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada *posita* angka 3 yang intinya menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat secara terus-menerus **adalah tidak benar**, yang benar adalah tanah tersebut diurus terus menerus dan dikuasai oleh Tergugat **Fakta Hukum** terbitnya SERTIFIKAT Hak Milik No.1823 atas nama Tergugat (Ir.H.Rizal Arjuna) oleh karena itu Posita pada angka 3 dengan tegas Tergugat Tolak.
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada *posita* angka 4, angka 5 dan angka 6 dengan tegas Tergugat tolak, dan tidak benar kalau dikatakan

Halaman 5, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.



Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dalam uraian posita angka 4 dan juga wajar kalau Tergugat tidak hadir memenuhi undangan Penggugat dalam uraian posita angka 5 karena Tergugat merasa tidak ada kepentingan dan pada posita angka 6 tidak seharusnya Penggugat memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan/mencabut plat nama yang dipasang Tergugat diatas tanah yang sah menurut Hukum hak Milik Tergugat sebab fakta menyatakan tanah tersebut Tergugat urus dan dikuasai sudah ±46 tahun yang Tergugat beli pada tahun 1969 atas dasar Akta Jual-Beli hingga terbit **Sertifikat** sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang tanpa ada sanggahan dalam bentuk apapun terhadap kepemilikan tanah tersebut, oleh karena itu Gugatan yang baru diajukan oleh Penggugat maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya untuk ditolak.

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada *posita* angka 7 dan 8 dengan tegas **Tergugat Tolak**, sebab hal yang keliru bila Tergugat mencabut Plat nama yang dipasang diatas tanah milik Tergugat sendiri yang sah menurut Hukum atas dasar SERTIFIKAT Hak Milik dan tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil dalam pokok perkara sebagaimana Tergugat uraikan tersebut, maka Tergugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

A. DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat selanjutnya disebut Penggugat *Rekonpensi* dengan ini hendak mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat yang selanjutnya disebut Tergugat *Rekonpensi* dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan ataupun perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat *Rekonpensi* dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang terhadap Penggugat *Rekonpensi* dengan menyatakan Penggugat *Rekonpensi* telah menguasai sebidang tanah milik Tergugat *Rekonpensi* dengan Luas ±143,25 M² adalah **tidak benar**, sehingga

Halaman 6, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.



telah merugikan Penggugat *Rekonvensi* dan telah menimbulkan biaya-biaya yang tidak seharusnya Penggugat *Rekonvensi* Keluarkan, akibat adanya Gugatan dari Tergugat *Rekonvensi* dalam *Konvensi* yang juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat *Rekonvensi* baik kerugian *materiil* maupun kerugian *imateriil*. Bahwa karena adanya Gugatan *Konvensi* seolah-olah telah timbul anggapan dalam masyarakat Penggugat *Rekonvensi* telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Gugatan *Konvensi*.

2. Bahwa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang di ajukan Tergugat *Rekonvensi* terhadap Penggugat *Rekonvensi* kepengadilan Negeri Palembang **adalah tidak benar** sebab Penggugat *Rekonvensi* adalah pemilik yang sah secara Hukum atas tanah sengketa tersebut atas dasar SERTIFIKAT Hak Milik No.1823 **An.Ir.H.Rizal Arjuna**.
3. Bahwa kerugian secara *materiil* yang dialami oleh Penggugat *Rekonvensi* berupa biaya-biaya sehubungan dengan munculnya Gugatan *Konvensi* sekurang-kurangnya sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat *Rekonvensi* sebagai biaya untuk kebutuhan *akomodasi*, biaya untuk *administrasi* dan biaya pengurusan selama perkara ini masih bergulir serta biaya *honorarium advokat* yang mewakili Penggugat *Rekonvensi* sehigga mengeluarkan biaya cukup besar yang kesemuanya itu akibat dari adanya Gugatan Penggugat/Tergugat *Rekonvensi*, oleh karena itu semua biaya tersebut haruslah dibebankan kepada Tergugat *Rekonvensi*.
4. Bahwa oleh karena Tergugat *Rekonvensi* telah merugikan Penggugat *Rekonvensi* maka Tergugat *Rekonvensi* haruslah dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat *Rekonvensi* sebesar Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
5. Bahwa kerugian *imateriil* yang timbul akibat diajukannya Gugatan *Konvensi* oleh Tergugat *Rekonvensi* telah menimbulkan beban **Fsikologis** dan menimbulkan tekanan bathin yang dialami Penggugat *Rekonvensi* maupun istri dan anak-anak Penggugat *Rekonvensi* yang dampaknya Penggugat *Rekonvensi* dan istri maupun anak-anak Penggugat *Rekonvensi* malu dengan tetangga maupun masyarakat sekitarnya terutama rekan se profesi di

Halaman 7, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan UPGRi Palembang karena Penggugat *Rekonpensi* orang yang terdandang sebagai mantan pekerja di instansi Pemerintah dan terhormat dimata masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta lainnya dimana kepribadiannya cukup baik yang tidak dapat dinilai dengan uang secara pasti, tetapi sangat wajar jika sekurang-kurangnya Tergugat *Rekonpensi* dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengembalikan nama baik Penggugat *Rekonpensi* melalui iklan di *media cetak lokal dengan cara permintaan maaf kepada Penggugat Rekonpensi* beserta keluarga besarnya dalam satu halaman penuh pada harian *Sumatera Ekspres*, harian *Sriwijaya Post* selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

6. Bahwa Gugatan Penggugat *Rekonpensi* ini berdasarkan **fakta-fakta hukum** yang jelas dan benar-benar *otentik* oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya.
7. Bahwa dengan perilaku Tergugat *Rekonpensi* sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Gugatan *Rekonpensi* ini maka sangat dikhawatirkan bahwa Tergugat *Rekonpensi* akan melalaikan untuk memenuhi isi putusan dalam Gugatan *Rekonpensi* ini, oleh karena itu mohon agar Tergugat *Rekonpensi* dihukum untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat *Rekonpensi* sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya mana kala Tergugat *Rekonpensi* lalai dalam memenuhi putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa Gugatan *Rekonpensi* ini diajukan dengan bukti-bukti yang *otentik* dan atas dasar hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan perkara ini supaya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali* maupun *Verzet*.
9. Bahwa oleh karena Gugatan *Rekonpensi* ini dapat dan patut dikabulkan maka sudah selayaknya menurut hukum Tergugat *Rekonpensi* dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas baik dalam *Konpensi* maupun dalam *Rekonpensi*, maka Penggugat *Rekonpensi* mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut ;

Halaman 8, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima

B. DALAM REKONPENSASI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat *Rekonpensi* untuk seluruhnya.
- Menyatakan tanah sengketa secara hukum adalah sah milik Penggugat *Rekonpensi* atas dasar **Sertifikat Hak Milik No.1823.An.Ir.H.Rizal arjuna**
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat *Rekonpensi* telah merugikan Penggugat *Rekonpensi* baik kerugian *materiil* maupun kerugian *imateriil*.
- Menghukum Tergugat *Rekonpensi* untuk membayar kerugian *materiil* kepada Penggugat *Rekonpensi* uang sebesar Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang pengganti dengan rincian biaya *administrasi*, *akomodasi* serta biaya *honorarium Advokasi*, akibat dari timbulnya gugatan yang di ajukan Tergugat *Rekonpensi*, dan *imateriil* uang sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus karena Tergugat/Penggugat *Rekonpensi* dan Keluarga Tergugat/Penggugat *Rekonpensi* cukup terpendang dan terhormat disekitar masyarakat lingkungannya dan di instansi Pemerintahan maupun Swasta namun dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat *Rekonpensi* tersebut, menimbulkan dampak yang berakibat Tergugat/Penggugat *Rekonpensi* dan Keluarga Tergugat/Penggugat *Rekonpensi* nama baiknya menjadi tercemar.
- Menghukum Tergugat *Rekonpensi* untuk mengajukan permintaan maaf secara terbuka di media cetak lokal maupun nasional dengan memasang iklan yang isinya Penggugat *Rekonpensi* setuju pada harian *Sumatera*

Halaman 9, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.



Exspres, harian Sriwijaya Post, secara berturut-turut 1 (satu) halaman penuh selama 3 (tiga) hari.

- Menghukum Tergugat *Rekonpensi* untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat *Rekonpensi* apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, *Kasasi*, Peninjauan Kembali, maupun *Verzet*.

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat *Rekonpensi* untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain , Tergugat dalam Konpensi Penggugat dalam *Rekonpensi* mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah mengajukan putusan akhir sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :199/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 07 Juni 2016 yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konpensi ;

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat *Rekonpensi* untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa secara hukum adalah sah milik Penggugat *Rekonpensi* atas dasar SHM No.1823 tanggal 18 Nopember 2015 atas nama Ir. H. Rizal Arjuna seluas 332 M² yang terletak di Lrg.Cempaka Dalam, Gang Putra Agung 26 ilir kota Palembang ;
3. Menolak gugatan *rekonpensi* untuk selebihnya ;

Halaman 10, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi ;

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang berjumlah sebesar Rp 946.000,-(Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 21 Juni 2016, No.199/Pdt.G/2015/PN.Plg Jo.Bdg No:32/2016 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :199/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal 07 Juni 2016 dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 22 Juni 2016;

Membaca, Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 18 Agustus 2016, No.199/Pdt.G/2015/PN.Plg serta kepada Pembanding semula Penggugat dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas Nomor :199/Pdt.G/2015/PN.Plg pada tanggal 01 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat diperiksa dan diputusnya perkara ini di tingkat banding, Pembanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan memori banding, demikian juga Terbanding, semula Tergugat/ Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pembanding, semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, memori mana berisi alasan-alasan/ keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi karena

Halaman 11, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya wajib memeriksa ulang apakah pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta dan dasar hukum secara tepat dan benar sebagai dasar pertimbangan terhadap putusannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 199/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal 07 Juni 2016 dan selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama baik mengenai gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi, di mana Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mendasari putusannya dengan mempertimbangkan surat-surat bukti, fakta dan dasar hukum secara tepat dan benar di dalam pertimbangan putusannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak pula melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan diambil alih dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 199/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal 07 Juni 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang berhubungan dengan perkara ini, khususnya ketentuan-ketentuan dari Rbg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 12, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 199/PDT.G/2015/PN.PLG, tanggal 07 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2016**, oleh kami ANNA ANDANAWARIEH, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, NININ MURNINDRARTI, SH.MH dan AMIN SUTIKNO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 89/PEN.PDT/2016/PT.PLG, tanggal 19 September 2016, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu NEVA ATINA MONA, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NININ MURNINDRARTI, SH.MH

ANNA ANDANAWARIEH, SH.MH

AMIN SUTIKNO, SH.MH

Panitera Pengganti,

NEVA ATINA MONA, SH.MH

Halaman 13, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.PLG.



Biaya Perkara :

Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);